



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY)
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kawasan bebas polusi dan ruang publik yang bersih dan sehat di wilayah kota Jepara, maka perlu dilakukan upaya pembatasan operasional kendaraan bermotor pada kawasan tertentu dan pada waktu – waktu tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (*CAR FREE DAY*) KABUPATEN JEPARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan.
4. Hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) adalah pembatasan operasional kendaraan bermotor pada kawasan tertentu dan pada waktu – waktu tertentu.

Pasal 2

- (1) Hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) Kabupaten Jepara dilaksanakan di : Seputar alun-alun 1 RA. Kartini Kabupaten Jepara dan Seputar alun-alun 2 Ratu Kalinyamat Kabupaten Jepara
- (2) Peta kawasan Hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) diberlakukan untuk semua jenis kendaraan bermotor.
- (2) Hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dilaksanakan setiap hari minggu jam 05.00 s/d 08.00 WIB.

Pasal 4

- (1) Pada saat-saat tertentu Hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) dapat dilaksanakan di tempat lain selain di alun-alun 1 Kartini Kabupaten Jepara dan alun-alun 2 Ratu Kalinyamat Kabupaten Jepara.
- (2) Penetapan Hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala OPD, setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan dan Pengawasan peraturan ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab OPD.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) OPD dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya.


Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di : JEPARA

Pada tanggal : 29 Maret 2019

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI


Diundangkan di Jepara


Pada tanggal ..29..Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



SHOLIH

LOKASI CAR FREE DAY ALUN-ALUN RATU KALINYAMAT



BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

LOKASI CAR FREE DAY ALUN-ALUN KARTINI KAB JEPARA



[Handwritten signature]